



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45 / 98 /406.001.3/2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/51/406.001.3/2023 TENTANG *COMPUTER SECURITY
INCIDENT RESPONSE TEAM KABUPATEN TRENGGALEK*
(Trenggalekkab-CSIRT)**

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya penambahan anggota pada *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Trenggalek (Trenggalekkab-CSIRT) dan perubahan nomenklatur jabatan pelaksana Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/51/406.001.3/2023 tentang *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Trenggalek (Trenggalekkab-CSIRT);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor

- 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Dacrah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 15 dan 16 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
10. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);

12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 74 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran I Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/51/406.001.3/2023 tentang *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Trenggalek (Trenggalekkab-CSIRT), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 188.45/ 58 /406.001.3/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI

TRENGGALEK NOMOR : 188.45/51/406.001.3/

2023 TENTANG COMPUTER SECURITY

INCIDENT RESPONSE TEAM KABUPATEN

TRENGGALEK (Trenggalekkab-CSIRT)

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
I	Pembina	1. MOCHAMAD NUR ARIFIN	Bupati Trenggalek Wakil Bupati Trenggalek

		2. SYAH MUHAMAD NATA NEGARA, S.H.	
II	Pengarah	Drs. EDY SOEPRIYANTO	Sekretaris Daerah
III	Ketua	EDIF HAYUNAN SISWANTO, S.Sos.,M.Si.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek
IV	Sekretaris	MUDIONO, S.Sos.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek
V	Koordinator Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden	DWI YUNI HARTATI, S.Sos.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika
VI	Sub Tim Pengelolaan Jaringan dan Server Koordinator :	IWAN KUKUH ARIFianto, S.Sos., MPA.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika
	Anggota :	a. TITIS NUR PITAKANINGTYAS, S.T. b. ROBY YUNI ATMOKO, A.Md. c. MUHAMMAD FIRMANA REYNALDI, S.Kom. d. DANANG ADE BAHRANI, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Teknisi Jaringan Instalasi Dinas Komunikasi dan Informatika Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika

VII	Sub Tim Keamanan Informasi Koordinator :	BAMBANG WAHYUONO, S.H.	Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika
	Anggota :	a. KHUSNUN KH PAMURIH b. YOYOK TRIMARETNO c. RINDRA USNADI, S.Kom. d. SOFYAN SAURI LATIF, S.Pd.I.	Pengelola Sistem dan Jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika Operator Sandi dan Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Pengelola Database Dinas Komunikasi dan Informatika Pengelola Keamanan Sistem Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika
		e. MIFTAKHUL HUDA, S.Sos., M.Eng.	Pengawas Koperasi Ahli Muda Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
		f. MUHAMMAD MUSTANGIN, S.ST.	Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		g. EKO PRIYANTO	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah
		h. DWI ARIANTO, S.T.	Pranata Komputer Ahli Pertama Badan Keuangan Daerah

		i. YESI RAHMADILA, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika
VIII	Sub Bidang <i>Website</i> Administrator dan Aplikasi Koordinator :	AGUS DWI SANTOSO, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika
	Anggota :	a. MUHAMMAD SYAIFUL ARIFIN, S.Kom. b. ARISKA WAHYU INDRA PRATAMA, S. Kom. c. POGAL INDRA MUSUGA, S.Kom.	Analisis Sistem Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Pengelola Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika
		d. OKTA DIRGA SUKRISDYANTO, S.ST., M.T.	Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika
		e. IKHSANUDIN, S.H.	Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Data Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika
		f. DIAZ HENDRIANTO, S.Kom.	Analisis Data dan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika
		g. PUPUT PUJI ASRI, S.Kom.	Pengelola Situs Atau Web Dinas Komunikasi dan Informatika

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 30 Januari 2024

BUPATI TRENGGALEK,



MOCHAMAD NUR ARIFIN